



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



**Nomor** : 530/805/DISKOP UMKM NAK/2020  
**Tanggal** : 10/12/2020

**No. Koreksi** : 508

**Instansi** : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja  
**Tentang** : Dewan Pengupahan Kota Palu Periode Tahun 2021-2023

**PETUGAS**

Cakra

**PENERIMA**

Usman

**Catatan :**

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CNAU 10/12/2014:43



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN KOTA PALU  
PERIODE TAHUN 2021 - 2023

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan di daerah serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Dewan Pengupahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, Pemerintah Daerah perlu membentuk Dewan Pengupahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pengupahan Kota Palu Periode Tahun 2021-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>zh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>h</i>

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG DEWAN PENGUPAHAN KOTA PALU PERIODE TAHUN 2021-2023.

KESATU : Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Palu Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

- KEDUA : Dewan Pengupahan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. memberikan saran dan pertimbangan kepada Wali Kota dalam rangka:
    - 1) pengusulan Upah Minimum Kota (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektoral Kota(UMSK); dan
    - 2) penerapan sistem pengupahan di tingkat Kota.
  - b. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.
- KETIGA : Dewan Pengupahan Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat bekerja sama baik dengan instansi Pemerintah maupun swasta dan pihak terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Pengupahan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- KELIMA : Dewan Pengupahan Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- KEENAM : Dewan Pengupahan Kota Palu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota dengan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
DEWAN PENGUPAHAN KOTA PALU  
PERIODE TAHUN 2021-2023

- I. Ketua merangkap anggota : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu
- II. Wakil Ketua merangkap anggota : Dr. H. Syamsuddin H., M. S.E. M.Si
- III. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Palu
- IV. Anggota :  
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palu  
2. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu  
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu  
4. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Palu  
5. Ketua Apindo Kota Palu  
6. Ketua Kadin Kota Palu  
7. Ketua PHRI Kota Palu  
8. Gapensi Kota Palu  
9. Ketua KSBSI Kota Palu  
10. Ketua SBSI Kota Palu  
11. Ketua FSPNI Kota Palu  
12. Ketua FSP KEP  
13. Mediator Hubungan Industrial.  
2 (dua) orang

a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH,

A S R I

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Jh</i>
SKPD PEMRAKARSA	<i>[Signature]</i>